



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 19 April 2017

Halaman: 13

► RAPERDA MENARA TELEKOMUNIKASI

Tower Baru Bermunculan

UMBULHARJO—
Pemerintah Kota
Jogja dinilai tidak
berdaya soal maraknya
menara telekomunikasi
tidak berizin.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

**► Pemasang meminta
izin kepada warga
bahwa menara tersebut
akan dipasang kamera
pemantau.**

**► Dewan meminta
Pemerintah Kota Jogja
menertibkan terlebih
dahulu menara-menara
tidak berizin.**

Alih-alih menertibkan, Pemerintah Kota Jogja justru kecolongan karena ada menara telekomunikasi baru yang berdiri belum lama ini.

Kedua menara telekomunikasi yang baru berdiri itu terletak di Jalan Jalan Panti Wredha, Ponggalan, Giwangan dan di Jalan Veteran, Warungboto. Kedua menara jenis *microcell* baru didirikan tiangnya, tinggal memasang jaringan instalasinya. Tiang menara telekomunikasi di Jalan Panti Wredha tepat berada di depan Posko Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Jogja.

"Sudah sekitar dua minggu lalu ada tower di situ, kalau soal perizinannya saya tidak tahu," kata seorang staf Tagana Kota Jogja, Bardi, Selasa (18/4).

Bardi mengaku sekitar enam bulan lalu pihaknya sempat didatangi orang yang hendak memasang menara tersebut. Orang itu, kata dia, memintanya untuk

KARUT MARUT MENARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Pendirian
● Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
● Perwal No. 84/2011 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
● Perwal No. 89/2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
● Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri No.18/2009, terdapat kewajiban mengonting IMB dari bupati atau walikotab

Kondisi lapangan
● Ada sekitar 222 menara di Kota Jogja
● Menara berizin 104 menara.
● Hasil pendataan Panitia Khusus Raperda tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi ada lebih banyak menara.

Jenis menara
● Menara telekomunikasi jenis *greenfield* atau menara yang ditanam di tanah
● Menara jenis *rooftop* atau menara yang dipasang di atas bangunan.
● *Monopol* atau *microcell*.

Ditulis dari berbagai sumber

memintakan izin persetujuan warga soal pemasangan menara. Namun, karena bukan kewenangannya, ia pun menyarankan agar mendatangi pengurus RT dan RW setempat. Ia tidak mengetahui pasti soal legalitas menara tersebut. Yang dia ingat, saat pemasang tower meminta izin kepada warga menyampaikan bahwa menara tersebut akan dipasang kamera pemantau atau *closed circuit television* (CCTV). Bardi pun heran. "Jalan kampung seperti ini [dipasang] CCTV untuk memantau apa," katanya.

Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Jogja menyampaikan ada 222 menara telekomunikasi yang sudah berdiri, 104 menara di antaranya yang sudah ada izinnya melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Masih banyaknya menara yang belum berizin tersebut menyebabkan pengesahan raperda tersebut tertunda. Dewan meminta Pemerintah Kota Jogja menertibkan terlebih dahulu

menara-menara tidak berizin sebelum raperda disahkan. Namun, dalam masa penertiban ini justru bermunculan menara-menara baru.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto menyatakan semakin maraknya menara telekomunikasi tidak berizin semakin membuktikan Pemerintah Kota Jogja tidak berdaya terhadap investor.

"Kenapa kalah? Karena Pemerintah Kota Jogja tidak tegas dalam menegakkan aturan," kata Fokki.

Adapun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Jogja, Nurwidi Hartana menampik dikatakan tidak serius menertibkan menara tidak berizin. Ia mengaku sudah memberikan teguran kepada pemilik konstruksi menara agar memindahkan tiang konstruksi dan mengurus perizinannya.

Ia mengaku upaya penertiban tidak bisa dilakukan serta merta dengan merobohkan. Ada tahapan yang harus dilalui. "Kami sudah memberikan teguran kepada pemilik konstruksi menara. Sementara 30 menara dulu yang kami tindak, lainnya bertahap," ujar Nurwidi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005